



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi
Jambi, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan
"Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Para Pemohon dan pihak-pihak terkait;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.MS tanggal 22 Juli 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahakan anak kandung Para Pemohon:

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon, [REDACTED], umur 16 tahun (Simpang Datuk, 13-06-2008), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Parit 2, Dusun Aman Makmur, RT 002, Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
dengan calon suami:

Calon Suami, [REDACTED], umur 24 tahun (Sungai Itik, 24-05-2000), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Temenggung, RT 006, RW 003, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor: [REDACTED], tanggal 17 Juli 2024;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dengan calon suaminya tersebut;

5. Bahwa kemudian anak Para Pemohon sering dikunjungi dan sering diajak untuk keluar rumah oleh calon suaminya tersebut, kemudian anak para Pemohon sudah saling suka dengan calon suaminya tersebut untuk melangsungkan pernikahan sehingga Para Pemohon khawatir tidak

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengontrol dan mengawasi anak Para Pemohon dan calon suami nya tersebut;

6. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan seperti perbuatan zina yang dapat mempermalukan nama baik keluarga dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suami nya tersebut;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) perbulannya;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak *cq.* Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, dan pihak-pihak terkait yang hadir dalam persidangan tentang resiko perkawinan yang akan dilaksanakan dan dampaknya terhadap anak, masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu 19 tahun, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan lanjutan dari Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Anak Para Pemohon), calon suami (Calon Suami), dan orangtua calon suami (Calon Suami), sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II, menerangkan :

- Bahwa keduanya adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa benar anaknya sudah memiliki kekasih yang bernama Calon Suami dan keduanya sudah kurang lebih 2 (dua) tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa anaknya pernah cerita bahwa ia sangat mencintai Calon Suami dan siap menikah dengannya;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir dengan hubungan anaknya dengan Calon Suami, Para Pemohon khawatir anaknya dan kekasihnya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama dan adat istiadat setempat karena keduanya terlalu dekat, calon Calon Suami selalu mendatangi anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan, kecuali masalah usia saja yang belum 19 tahun;

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sadar dan sudah mengetahui segala kemungkinan dan resiko yang ada apabila menikahkan anaknya, oleh karena itu selaku orang tua keduanya tetap berkomitmen untuk membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anak Para Pemohon kepada hal positif dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

2. Anak Para Pemohon, menerangkan :

- Bahwa ia sekarang berusia 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa ia berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun belum mengambil ijazah kelulusan dan tidak mau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa ia memiliki kekasih bernama Calon Suami dan sudah menjalin hubungan asmara sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai Calon Suami dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
- Bahwa ia sering didatangi oleh Calon Suami sejak 2 (dua) tahun terakhir, hal lain yang pernah ia lakukan dengan Calon Suami ialah berpelukan dan berciuman;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Calon Suami karena keinginannya sendiri tanpa paksaan dari siapapun atau pihak manapun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai isteri;

3. Calon Suami, menerangkan :

- Bahwa ia telah berusia 24 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar ia memiliki kekasih yang bernama Anak Para Pemohon dan sudah 2 (dua) tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa ia sangat mencintai Anak Para Pemohon dan tidak dapat dipisahkan dengannya;
- Bahwa benar ia sering mendatangi kediaman Anak Para Pemohon sejak 2 (dua) tahun terakhir namun tetap dengan pengawasan orangtua Anak Para Pemohon, selain itu ia pernah memeluk dan mencium Anak Para Pemohon;

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginannya untuk menikah dengan Anak Para Pemohon adalah murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun;
- Bahwa ia bekerja sebagai Wiwaswasta (Pengusaha Depot Air Minum) dan Pekebun dengan penghasilan bersih kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulannya;

4. Calon Suami, menerangkan :

- Bahwa keduanya adalah orangtua kandung Calon Suami;
 - Bahwa benar Calon Suami mempunyai kekasih bernama Anak Para Pemohon dan sudah 2 (dua) tahun menjalin asmara;
 - Bahwa hubungan anaknya dan calon isterinya sudah terlalu dekat dan ada kekhawatiran akan melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa keduanya telah memberikan pandangan kepada Calon Suami mengenai beratnya tugas suami dalam berumah tangga, dan Calon Suami menyatakan sudah siap menjalaninya;
 - Bahwa keluarga Anak Para Pemohon tidak keberatan kalau anaknya menikah dengan Calon Suami, bahkan sangat mendukung rencana tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga Calon Suami sudah datang melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima;
 - Bahwa antara anaknya dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
 - Bahwa keduanya sadar dan sudah mengetahui segala kemungkinan dan resiko yang ada apabila menikahkan anaknya dengan calon isteri, oleh karena itu selaku orang tua ia tetap berkomitmen untuk membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anaknya dan calon menantunya kepada hal positif dalam kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon

telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] atas nama Pemohon I tertanggal 29 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] atas nama Pemohon II tertanggal 29 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED] tertanggal 8 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 15 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4;
 5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 151/X Simpang Datuk, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5;
 6. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor [REDACTED] atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 20 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Nipah Panjang, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, bukti P.6;
- [REDACTED] 1507052405000001 atas nama Calon Suami tertanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS



telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tertanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor [REDACTED] tanggal 17 Juli 2024 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.9;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan Anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon Suami;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah menjalin hubungan asmara dengan Calon Suami kurang lebih 2 (dua) tahun, sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa ditunda karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat, saksi sering melihat anak Para Pemohon didatangi calon suaminya sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan atau larangan lain untuk menikah antara keduanya kecuali masalah usia anak Para Pemohon yang belum 19 tahun;

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS



- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mengurus administrasi dan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak karena kekurangan syarat, yakni persoalan usia dimana anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Wiraswasta dan Petani dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan Anak Para Pemohon dengan adik saksi yang bernama Calon Suami;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah menjalin hubungan asmara dengan Calon Suami sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sudah terlalu dekat dan dikhawatirkan terus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat setempat apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa ditunda karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat, adik kandung saksi sudah terlalu sering mendatangi anak Para Pemohon di rumah Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan adik kandung saksi tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan atau larangan lain untuk menikah antara keduanya kecuali masalah usia anak Para Pemohon yang belum 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan adik kandung saksi berstatus sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan adik kandung saksi sudah mengurus administrasi dan persyaratan untuk

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak karena kekurangan syarat, yakni persoalan usia dimana anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun;

- Bahwa adik kandung saksi sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Pengusaha Depot Air Minum) dan Petani, ia mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir serta menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, karenanya perkara *a quo* termasuk ke dalam wewenang absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan (Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan huruf (a) angka 3 *jo.* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan identitas Para Pemohon, Para Pemohon dan anaknya bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karena itu Pengadilan Agama Muara Sabak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kemudian dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi Hakim menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti dan tidak memakai atribut dalam bersidang (Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan keluarga calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun, kemudian menjelaskan tentang risiko dan dampak yang akan timbul terhadap perkawinan anak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon umur 16 tahun 1 bulan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami umur 24 tahun 2 bulan dengan alasan sudah menjalin hubungan asmara sejak 2 (dua) tahun terakhir dan ada kekhawatiran terjadi hal yang tidak diinginkan seperti zina yang dapat memperlakukan nama baik keluarga, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah mengetahui dan berkomitmen membantu rumah tangga anak-anaknya. Akan tetapi, pada saat anak Para Pemohon hendak mengurus administrasi perkawinan di Kantor

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya anak Para Pemohon memerlukan izin atau dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami yang mana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa identitas Para Pemohon, bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Anak Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan *a quo*;

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran dan fotokopi ijazah, bukti-bukti tersebut telah menunjukkan identitas anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 13 Juni 2008 sehingga saat ini masih berusia 16 tahun 1 bulan dan berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD meskipun menurut pengakuan yang bersangkutan telah menamatkan pendidikan menengah pertama, karena itu telah terbukti saat ini anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan dan membutuhkan izin atau dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa asli surat keterangan sehat yang pada intinya menerangkan anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan sebagai persyaratan untuk mengurus administrasi perkawinan, perihal bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi kartu tanda penduduk calon suami dan identitas keluarganya, bukti tersebut menunjukkan identitas calon suami yang lahir pada tanggal 24 Mei 2000, saat ini berusia 24 tahun 3 bulan dengan status belum kawin, karenanya calon suami anak Para Pemohon tersebut menurut hukum dapat melangsungkan perkawinan karena telah dewasa dan tidak terikat dengan perkawinan lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah atau rujuk yang menunjukkan anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang karena usia anak Para Pemohon belum mencukupi batas ketentuan yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (kakak kandung Pemohon II dan kakak kandung calon suami anak Para Pemohon) yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 RBg;

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dan setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon telah 2 (dua) tahun menjalin asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
- Bahwa anak Para Pemohon masih dibawah usia yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, namun sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak dapat ditunda karena keduanya sudah sudah terlalu dekat dan mengkhawatirkan dimana anak Para Pemohon sering bertemu dan didatangi oleh calon suaminya, serta menurut pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan, keduanya pernah berpelukan dan berciuman;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan, hanya usia anak Para Pemohon yang belum mencukupi;
- Bahwa Para Pemohon serta keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dan Petani dengan penghasilan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulannya;

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti anak Para Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan masih berumur 16 tahun 1 bulan, belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Karenanya anak tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi yang dapat mendukung pernyataan Para Pemohon bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung adanya alasan sangat mendesak tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya, calon suami, orang tua calon suami serta telah mengajukan saksi-saksi yang pada intinya telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah terjalin selama 2 (dua) tahun terakhir, dan selama berhubungan anak Para Pemohon sering didatangi oleh calon suaminya dan menurut pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan, anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah berpelukan dan berciuman, hal demikian adalah sesuatu yang tidak wajar sehingga menurut Hakim, fakta-fakta tersebut menunjukkan betapa mengkhawatirkannya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut tidak mendetail sebagaimana pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan, namun dalam hal ini Hakim menilai secara substantif hal-hal yang dijelaskan oleh kedua saksi tersebut

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama dengan yang dimaksud oleh Para Pemohon dan pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya, dimana hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu dekat dan bersikap layaknya suami isteri dengan sering didatangi dan diperlukan-berciuman, karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan telah terbukti adanya alasan sangat mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami);

Menimbang, fakta bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon lebih besar manfaatnya daripada *madharatnya*, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin asmara, sehingga apabila anak Para Pemohon tidak diberikan dispensasi, dikhawatirkan akan terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma hidup dalam masyarakat. Selain itu, tidak memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memunculkan kemungkinan terjadinya perbuatan terlarang, berdasarkan kaidah fiqhiyyah dalam Kitab *Al-Asybah wa An-Nazair* Jilid I halaman 62 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya "*mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*", karena itu Hakim harus mencegah dan menutup peluang terjadinya hal-hal terlarang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan Islam perkawinan itu hukumnya wajib bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan yang kuat, adapun secara ekonomi keadaan calon suami anak Para Pemohon sudah mampu untuk memberikan nafkah. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara sangat erat dengan calon suaminya, dimana secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon juga telah mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa perbedaan usia antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terpaut jauh, keduanya berjarak usia 8 (delapan) tahun, selisih usia tersebut masih terbilang wajar bagi laki-laki dan perempuan yang

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah karena jarak tersebut tidak seperti jarak usia ayah-anak ataupun kakek-cucu pada umumnya. Selain itu, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan material untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya serta telah memiliki kemampuan untuk melangsungkan perkawinan (dibuktikan dengan adanya surat keterangan sehat yang menerangkan anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan pada intinya telah mengakses fasilitas kesehatan setempat terkait rencana perkawinannya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan benar calon suaminya telah mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarga ketika telah berumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon, hal demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh PBB pada tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut dinilai tidak menghambat keberlanjutan pendidikannya, karena setelah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan pendidikan menengah pertama (SMP), anak Para Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, dengan telah adanya alasan sangat mendesak serta untuk kepentingan terbaik serta kemaslahatan bagi anak (*the best interest of child*), Hakim berpendapat Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nazair* Jilid I halaman 121 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya "*kebijakan/keputusan imam/pemerintah harus sesuai dengan prinsip kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala dalil-dalil *syara'* atau hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon umur 16 tahun 1 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami umur 24 tahun 3 bulan di wilayah Kantor

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh Andi Asyraf, S.Sy.,S.H., Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

ttd

Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0
4.	Biaya PNBP <i>Relaas</i>	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			:	Rp 145.000,00

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :
PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK
PANITERA

ttd

Arief Mustaqim, S.E.I.,M.Sy.

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)